**MODUL 05**

**MATA KULIAH KRIMINOLGI DAN VIKTIMOLOGI**

***Oleh***

**Dosen: SUPRIADIN, S.H., M.H.**

1. **Kejahatan dan Masyarakat**

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara institusional maupun intelektual dalam kriminologi menunjukkan terjadinya hubungan-hubungan dialektis antara pengetahuan  dan pemikiran dengan realitas sosial, serta juga tahap-tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasikan dalam praktik sosial bidang pengetahuan ilmiah ini. kriminolgi masa lalu beranjak  dari pemahaman yang dangkal mengenai kejahatan, padahal kejahatan tak hanya bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi dan sosial masyarakatnya, termasuk dinamika sejarah kondisi-kondisi yang melandasinya (yakni struktur-struktur sosial yang ditemukan secara historis).

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (crime in society), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau serimgkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (the total concept of society).

Semangat kritis yamg mewarnai kriminologi seperti dikemukakan pada halaman-halaman muka dapat dikatakan pada umumnya memahatkan suatu pandangan yang melihat kejahatan dari perspektif pemerataan keadilan dan kemakmuran.

Jangkar posisi yang terpancang adalah mengidentifikasikan diri dengan mereka yang tertindas dan diterbelakangkan; suatu hal yang didahului oleh kesadaran bahwa penindasan dan penghisapan baik yang nyata atau langsung maupun yang lebih halus sifatnya terjadi melalui struktur sosial, ekonomi, dan politik yang dialami oleh mayoritas populasi dunia. Hal itu telah menimbulkan keadaan-keadaan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Kesadaran ini telah menyingkirkan berbagai bentuk kesadaran palsu.

1. **Kejahatan Dan Keadilan Sosial**

Proses penyadaran yang dialami oleh komunitas ilmiah kriminologi sejak tahun 1960-an, telah mengembangkan suatu kesadaran kritis dalam menanggapi kenyataan-kenyatan dalam masyarakat, dan membentuk hasil-hasil kerja ilmiah yang merupakan produk aksi dan refleksi.

Kejahatan-kejahatan konvensional mulai surut dari perhatian mereka, dan digantikan oleh kejahatan-kejahatan yang lebih menusuk akibatnya terhadap masyarakat; atau kejahatan-kejahatan konvensional dijelaskan dan dianalisa dengan mengungkapkan keseluruhan hubungannya dengan kondisi-kondisi politis, ekonomis, dan sosial dalam masyarakat.

Kejahatan-kejahatan utama yang patut memperoleh tekanan perhatian kriminologi di negara-negara yang sedang membangun adalah kejahatan-kejahatan yang melembaga serta kejahatan-kejahatan struktural yang berkisar pada bentuk-bentuk, pengebirian, pemerasan dan penindasan hak-hak dasar manusia baik sebagai perorangan maupun dalam ikatan kelompoknya.

Dengan demikian, maka untuk memperoleh pemahaman yang lebih dari sekedar pemahaman awam atas kejahatan, kriminolgi membutuhkan suatu pengamatan tajam dan mendalam mengenai masalah-masalah struktural dalam masyarakat, serta dependensi kejahatan atas kekuatan-kekuatan makro-sosiologis yang melatarbelakanginya.

Salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisa kriminologi di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Telah cukup banyak studi dan penelitian di Indonesia yang mengungkapakan masih berlangsungnya proses pemelaratan di negeri ini. Proses pemelaratan tersebut harus dipandang sebagai suatu bentuk ketidakadilan sosial  yang memerlukan perubahan-perubahan struktural guna mernggutkan cengkraman struktur yang memiskinkan itu. Dalam kriminologi, keadaan ini seyogyanya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan korban amat banyak

Kemiskinan bukan sekedar maslah budaya  yang dapat dilihata dari sudut kebudayaan kemiskinan (the culture of proverty), seakan-akan bagian wajar dari proses budaya semata-mata, melainkan harus dilihat sebagai suatu proses pemelaratan yang merupakan produk bekerjanya keputusan-keputusan dan jaringan-jaringan organisasi sosial, ekonomi dan politik. Proses itu juga telah melibatkan sejumlah lembaga yang memberikan sumbangan penting bagi jalan ekonomi dengan menyangga suatu struktur pemilikan yang timpang. Lembaga-lembaga itu juga dalam bergeraknya langsung atau tidak langsung telah menyisihkan mayoritas massa untuk memperoleh keuntungan dari kebijakan-kebijakan pembangunan.

Arti krimonologis pengungkapan dan pemahaman atas bentuk-bentuk ketidakadilan sosial ini semakin bertambah apabila kita mengingat sebuah bunyi hipotesa besar dalam sosilog hukum seperti yang dikatakan Schuyt. Hipotesa ini menyatakan bahwa pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil, artinya yang sama bagi setiap orang dan berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum, tergantung pada struktur sosial yang adil, yaitu struktur masyarakat yang ciri khasnya tidak terdapat pada perbedaan kekuasaan yang besar dan yang tidak diatur oleh hukum, dalam aneka bentuk dan variasi.  
Perluasan pengertian kejahatan serta perubahan-perubahan ciri-ciri dasar lain dalam pemikiran kriminologi, telah memalingkan kriminologi pada kejahatan-kejahatan yang benar-benar merugikan masyarakat.

1. **Ketidakadilan Sosial Dan Epidemi Kriminalitas**

Dalam studi pakar kriminologi masa kini, diyakini bahwa kejahatan-kejahatan utama yang patut memperoleh tekanan perhatian Kriminologi di negara-negara yang sedang membangun adalah kejahatan-kejahatan yang melembaga serta kejahatan-kejahatan struktural yang berkisar pada bentuk-bentuk, pengebirian, pemerasan, dan penindasan hak-hak dasar manusia, baik sebagai perorangan maupun dalam ikatan kelompoknya. Dengan demikian, maka untuk memperoleh pemahaman yang lebih dari sekedar pemahaman awam atas kejahatan, Kriminologi membutuhkan suatu pengamatan tajam dan mendalam mengenai masalah-masalah struktural dalam masyarakat, serta depedensi kejahatan atas kekuatan-kekuatan makrososiologis yang melatarbelakanginya.

Dalam bukunya, *Kriminologi Suatu Pengantar*, **Soerjono Soekanto** (1981) mengatakan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan dalam analisa Kriminologi di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Telah cukup banyak studi dan penelitian di Indonesia yang mengungkapkan masih berlangsungnya proses pemelaratan di negeri ini. Proses pemelaratan tersebut harus dipandang sebagai suatu bentuk ketidakadilan sosial yang memerlukan perubahan-perubahan struktural guna merenggutkan cengkeraman struktur yang memiskinkan tersebut. Keadaan ini seharusnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan korban yang demikian banyak.

Kemiskinan bukan sekedar masalah budaya yang dapat dilihat dari sudut kebudayaan kemiskinan (*the culture of proverty*), seakan-akan bagian wajar dari proses budaya semata-mata, melainkan harus dilihat sebagai suatu proses pemelaratan yang merupakan produk bekerjanya keputusan-keputusan dan jaringan-jaringan organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Proses itu juga telah melibatkan sejumlah lembaga yang memberikan sumbangan penting bagi jalan ekonomi dengan menyangga suatu struktur pemilikan yang timpang. Lembaga-lembaga itu juga dalam bergeraknya langsung atau tidak langsung telah menyisihkan mayoritas massa untuk memperoleh keuntungan dari kebijakan-kebijakan pembangunan.

Arti Kriminologis pengungkapan dan pemahaman atas bentuk-bentuk ketidakadilan sosial ini semakin bertambah apabila kita mengingat sebuah bunyi hipotesa besar dalam Sosiolog Hukum seperti yang dikatakan **Schuyt**. Hipotesa itu menyatakan bahwa pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil, artinya yang sama bagi setiap orang dan berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum, tergantung pada struktur sosial yang adil, yaitu struktur masyarakat yang ciri khasnya tidak terdapat pada perbedaan kekuasaan yang besar dan yang tidak diatur oleh hukum, dalam aneka bentuk dan variasi.  
Perluasan pengertian kejahatan serta perubahan-perubahan ciri-ciri dasar lain dalam pemikiran Kriminologi, telah memalingkan Kriminologi pada kejahatan-kejahatan yang benar-benar merugikan masyarakat.

Dalam proses pembangunan tak jarang ditemui hambatan-hambatan  yang terwujud sebagai bentuk-bentuk kejahatan, mulai dari kejahatan individual dan konvensional sampai pada kejahatan-kejahatan inkonvensional. pemahaman dan analisa kriminologi dapat didayagunakan untuk kepentingan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional sesuai dengan tuntutan rakyat indonesia.

Teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang telah dan tengah berkembang dalam kriminologi bukan hanya dapat dipakai untuk dapat mengidentifikasikan hambatan-hambatan tertentu dalam proses pembangunan, melainkan juga dapat dipakai sebagai landasan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan (Mulyana W. Kusuma dkk,1981).

Sekitar tahun 2000/2001, sebuah proyek besar mengenai epidemi perbuatan kriminal telah dijalankan di Inggris. penelitian itu diminta  oleh British dan Paul Ormerod. Ormerod sendiri sudah dua kali berkunjung ke Indonesia. Proyek penelitian itu sendiri dari survey menyeluruh soal literatur mengenai kriminal. Penelitian tersebut juga diletakkan dalam sebuah kerangka yang berbau ilmiah. Akan tetapi, penelitian itu pada dasarnya melihat faktor-faktor ekonomi, sosial, dan unsur kekuatan pengadilan atas perbuatan kriminal dan dampaknya terhadap perbuatan kriminal di Inggris Raya..

Hasilnya dituangkan dalam laporan yang berjudul "survey of the research leterature on the criminological and economic factors influencing crime trends". Latar belakang penelitian itu, adalah munculnya rekor baru kriminal di Inggris pasca perang dunia II. Perbuatan kriminal semakin meningkat, sehingga pemerintah Inggris merasa perlu mengatasinya. Namun, untuk itu diperlukan pengetahuan, mengapa dan bagaimana mengatasi atau menurunkan perbuatan kriminal tersebut.

Alasan-alasan ekonomi pun mencuat sebagai salah satu faktor di balik peningkatan aksi kriminal di Inggris itu. Bukan satu-satunya, tetapi faktor ekonomi berperan besar mendongkrak angka kriminal itu. Faktor-faktor yang dianalisis sebagai penyebab peningkatan kriminal antara lain rata-rata pendapatan, faktor demografis, deterrent rate (tingkat pencegahan perbuatan kriminal), pendidikan, pemerataan pendapatan dimasyarakat, ukuran keluarga, struktur keluarga, ketimbang pendapatan, intelejensia, opportunity cost (biaya yang dialokasikan untuk mencegah perampokan), pengawasan orang tua, kemiskinan, pengamanan pribadi, tahapan hukuman, tingkat hukuman, pengangguran (tidak sukarela), dan lain-lainnya. Semakin timpang pendapatan semakin tinggi probabilitas pada seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. masalah pengangguran juga memicu aksi kriminal.

Intinya, khusus soal ekonomi memperlihatkan, kemiskinan berkorelasi positif dengan perbuatan kriminal. Demikian juga ketimpangan pendapatan, semakin timpang pendapatan semakin tinggi probalitas pada seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Masalah pengangguran juga memicu aksi kriminal. Semakin besar pengangguran tidak sukarela-karena ada juga orang menganggur secara sukarela-semakin tinggi probabilitas perbuatan kriminal.  
Dari segi survei literatur, Volterra melakukan pelacakan terhadap hasi-hasil penelitian soal kriminal yang disebabkan perkara atau ketimpangan ekonomi. Perusahaan konsultan tersebut melacak literatur yang dimulai pada Tahun 1700-an, yang pernah dilakukan Jeremy Bentham. Kesimpulannya juga sama, faktor ekonomi penyebab naiknya perbuatan kriminal.

Hal yang menarik, faktor ekonomi ada yang berdampak langsung terhadap perbuatan kriminal. Akan tetapi, ada yang berpengaruh setelah melalui proses, dan tali temalinya tidak lurus, tetapi non linier. Misalnya, ada orang yang menjadi jengkel dan terdorong melakukan kriminal, karena melihat ketidakadilan, yamg dipicu oleh ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan.

salah satu implikasi dari penelitian Volterra tersebut adalah pertumbuhan ekonomi tinggi tidak akan serta merta menurunkan perbuatan kriminal, malah bisa meningkatkan perbuatan kriminal. Paul Ormerod mengatakan, setidaknya menjelaskan bahwa prahara sosial, termasuk munculnya aliran fundamentalis yang mulai mencuat di Indonesia, salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Maka itu perlu bagi pemerintah, bukan saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara umum (makro), tetapi juga harus memperhatikan bagaimana pola distribusi pendapatan terjadi, merata atau tidak.

Menurut Ormerod, secara umun keadaan ekonomi yang sebagus apapun tetap saja memang tidak bisa menghilangkan perbuatan kriminal, karena perbuatan kriminal bukan melulu disebabkan alasan ekonomi. Akan tetapi, bedanya, adalah jika ekonomi memeng menjadi persoalan utama dibalik meningkatnya perbuatan kriminal menjadi semakin sulit. Itu jika unsur ekonominya tidak ditangani.

Dapat disimpulkan, bahwa kecenderungan untuk berperilaku jahat tidak hanya monopoli dari rakyat miskin karena desakan ekonomi (blue collar crime), tetapi juga dilakukan oleh para selebriti dan kaum elit yang terhormat (white collar crime) karena kerakusannya. namun yang lebih berbahaya apabila dalam suatu masyarakat terdapat situasi dimana orang tidak lagi merasa risih melakukan pelanggaran hukum karena lumpuhnya kesadaran kolektif teantang apa yang pantas dilakukan dan apa yang tidak pantas dilakukan dengan alasan bahwa semua itu dilakukan karena keadaan.

1. **Kejahatan Korporasi**

Pada akhir-akhir ini kita menyaksikan tumbuh dan berkembangnya korporasi, baik dalam jumlahnya, macam bidang usahanya maupun besarannya hampir di seluruh dunia. Di Indonesia, perkembangan yang luar biasa ini di samping karena peranan pemerintah melalui peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya, juga karena sifat korporasi yang cenderung ekspansif. Usaha mendorong pertumbuhan dan perkembangan korporasi ini adalah sejalan dengan tuntutan dalam memenuhi tahapan-tahapan pembangunan yakni dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan industri dalam menyongsong era Pembangunan Jangka Panjang Kedua, di samping pengaruh globalisasi pada beberapa tahun belakangan.

Kita lihat industri yang bergerak di berbagai bidang, seperti pertanian, kehutanan, makanan, farmasi, petrbankan, elektronika, otomotif, perumahan, konstruksi, transportasi, hiburan dan masih banyak lagi. Setiap hari kita dibanjiri dengan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga untuk "investasi". Hampir seluruh kebutuhan kita dapat dilayani oleh korporasi, sehingga dapat dikatakan bahwa sejak di dalam kandungan hingga di liang kubur kita di bawah kekuasaan korporasi. Munculnya korporasi juga membuka lapangan kerja bagi ribuan orang bahkan hingga tahun 1992, jumlah tenaga kerja yang bekerja di dalam industri di Indonesia mencapai sekitar 2,6 juta, yang tentunya ikut mengurangi pengangguran, meksi perlu diingat bahwa dengan munculnya industri maka ribuan orang juga akan kehilangan pekerjaannya. Belum lagi sumbangan yang dihasilkan, baik berupa pajak maupun devisa, sehingga korporasi nampak sangat positif. Namun di sisi lain kita juga menyaksikan perilaku negatif yang ditunjukkan oleh korporasi, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam yang terbatas, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, produk-produk yang membahayakan kesehatan pemakainya serta penipuan terhadap konsumen.

Meskipun kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar, namun hingga kini belum ada badan yang khusus mencatat kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi, berbeda dengan kejahatan warungan (konvensional). Dengan meningkatnya peranan korporasi di masa-masa mendatang, khususnya dalam masyarakat industri, kejahatan korporasi akan semakin meningkat, lebih-lebih dengan kenyataan kurangnya perhatian kita terhadap kejahatan korporasi yang selama ini kita lakukan. Keterlambatan kita dalam menghadapi kejahatan korporasi ini tidak lain akibat "kebodohan kita bersama". Penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang mengenal terhadap kejahatan korporasi atau seringkali kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Akar ketidaktahuan masyarakat ini, antara lain oleh ketidaknampakan kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya, kecanggihan perencanaannya dan pelaksanaannya, oleh tidak adanya atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial, sehingga gagal dalam menguatkan dan menegakkan kembali sentimen kolektif terhadap ikatan moral.

Meski dalam konteks yang berbeda, fenomena beginian menarik perhatian Sutherland dalam ceramahnya tentang "*White-collar criminality*" di hadapan *The American Sociological Society* pada tahun 1939, untuk menunjuk pada kejahatan-kejahataan yang dilakukan oleh orang-orang "terhormat" dalam melakukan pekerjaannya, seperti bankir, industriawan dan kelompok profesi. Apa yang oleh Sutherland disebut sebagai kejahatan *white-collar*, beberapa tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1907 Edward Ross dalam suatu artikel di majalah Amerika, meminta perhatian atas tanggapan masyarakat yang membingungkan terhadap *criminaloid*. Apa yang oleh Ross disebut sebagai *criminaloid* barangkali yang dewasa ini disebut sebagai pelaku kejahatan korporasi. Oleh Ross digambarkan bahwa *criminaloid* menikmati "kekebalan" terhadap "dosa-dosanya yang baru", berkat penampilannya yang "terhormat" sehingga terlindungi dari celaan masyarakat. Memperoleh  perlindungan karena hubungannya dengan *bisnis yang sah, kelompok organisasi sosial yang baik*, dan dengan sifat yang seolah-olah konservatif, dia bahkan berhasil mengangkangi masyarakatnya bagaikan seorang raksasa.

Apa yang tersirat dalam tulisan Ross tersebut masih menarik untuk masyarakat kita dewasa ini, yaitu tentang (1) masalah mencari label penjahat yang dapat diterapkan kepada pelakunya, (2) sikap masyarakat yang mendua terhadap kerugian dan tanggapan sosial yang sepadan dengan kesalahan-kesalahannya, (3) fakta mengenai praktek penegakan hukum dalam memberikan kekebalan penuntutan yang secara luas didasarkan pada sikap masyarakat yang mendua tersebut, (4) warta simbolis bahwa beberapa ciri tertentu, khususnya pimpinan korporasi dan korporasi berada di luar jangkauan hukum pidana.

Dalam perkembangannya istilah *white-collar* ini juga dipakai terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh organisasi dan korporasi dalam mencapai tujuannya. Meski ide Sutherland dilontarkan sejak tahun 1939, namun dapat dikatakan bahwa tulisan-tulisan mengenai kejahatan *white-collar* khususnya mengenai kejahatan korporasi bukan saja tidak menarik minat para ilmuwan, bahkan apa yang dilakukan oleh Sutherland dianggap telah keluar dari "kesepakatan" kriminologi pada masa itu dan karenanya memperoleh kritik yang cukup keras dari rekan-rekan seprofesinya.

Lihat misalnya Paul W.Tapan, *who is the criminal*? Keadaan yang demikian inipun nampak misalnya dari studi yang dilakukan oleh Wolfgang, dkk. Terhadaap 3.700 buku dan artikel dalam *Indeks Kriminologi* di Amerika yang membahas teori dan fakta kriminologi dari tahun 1945-1972 hanya terdapat 92 atau sekitar 2,5% tentang kejahatan *white-collar*, dan dari jumlah itu hanya sekitar 1% yang membahas mengenai kejahatan korporasi.

Baru pada tahun 1970-an  perhatian terhadap kejahatan korporasi meningkat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan kriminologi, khususnya kriminologi kritis dan semakin populernya perspektif labeling yang dapat dipandang telah mengubah konteks studi kriminologi yakni dengan mengarahkan studinya dengan mempelajari proses-proses kriminalisasi, baik proses pembuatan undang-undang maupun proses bekerjanya hukum. Melalui studi tentang proses, orang menemukan adanya kepentingan-kepentingan dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemilihan dan penunjukan dijadikannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana serta penerapannya, yang berarti terjadi sifat berat sebelah (*bias*) dalam proses pembuatan undang-undang maupun dalam bekerjanya hukum. Dengan demikian, tindakan-tindakan tertentu cenderung untuk dijadikan tindak pidana sedangkan tindakan yang lain langka, demikian juga orang-orang dengan *ciri-ciri* tertentu cenderung dijadikan pelaku kejahatan. Singkatnya, perbuatan-perbuatan yang dijadikan sebagai kejahatan (tindak pidana) terutama adalah kejahatan *warungan* dan sangat langka pada kejahatan-kejahatan korporasi. Begitu pula pelaku kejahatan yang ditindak terutama pelaku kejahatan warungan dan langka terhadaap pelaku kejahatan *white-collar*/korporasi. Di samping itu, studi terhadap kejahatan korporasi semakin menyadarkan para ilmuwan bahwasannya kerugian yang ditimbulkan pleh kejahatan ini luar biasa besarnya. Kerugian mana meliputi kerugian-kerugian di bidang ekonomi, kesehatan dan jiwa serta kerugian di bidang-bidang sosial dan moral. Sejalan dengan itu, Konggres ke-5 tentang *Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum* yang diselenggarakan oleh badan PBB pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan rekomendasi dan memperluas pengertian kejahatan terhadap "tindakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum" (*illegal abuses of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, perburuhan, pencemaran lingkunagan, penipuan terhadap konsumen, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional.

1. **Perkembangan Korporasi**

Keberadaan korporasi sebagai pelaku bisnis sudah dikenal beberapa abad yang lampau, meski pada mulanya lebih ditekankan pada kerjasama (asosiasi) daripada tujuan untuk pemanfaatan terhadap penyediaan modal (berupa saham) seperti pada umumnya.

Munculnya revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi. Barangkali VOC yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dapat dipandang sebagai perintis

korporasi (bisnis) modern yang dibangun dengan modal (saham) yang tetap. Selama lebih dari tiga abad, dasar-dasar dan ciri-ciri hukum korporasi dikembangkan seperti badan yang diakui oleh negara, yang memiliki hak untuk dapat mempunyai milik bagi tujuan-tujuan umum, hak untuk menuntut dan dituntut dan eksistensinya yang melampaui masa hidup dari para anggotanya.

Secara umum korporasi memiliki lima ciri penting yaitu:

1. merupakan subyek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas.
3. memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. dimiliki oleh pemegang saham
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Aspek-aspek ini merupakan bagian integral dari korporasi masa kini yaitu bahwa dengan melakukan aktivitas bisnis melalui korporasi maka anggotanya sekaligus mengurangi dua resiko, baik resiko sebagai *individu* maupun resiko terhadap sejumlah modal perorangan yang diperlukan oleh korporasi untuk kegiatannya. Korporasi karenanya diterima sebagai *lembaga hukum* yang dapat menguasai kumpulan modal dari banyak orang di atas suatu jangka waktu yang tidak dipengaruhi oleh kematian atau penarikan diri dari individu-individu.

Melalui perundang-undangan, korporasi dewasa ini diterima sebagai subyek hukum dan diperlakukan "sama" dengan subyek hukum yang lain yakni *manusia* (alamiah). Dengan demikian, korporasi dapat bertindak sebagai manusia pada umumnya. Namun sebagai subyek hukum yang keberadaannya ditentukan oleh perundang-undangan, menjadikannya ihwal yang menyangkut korporasi, seperti hak, kewajiban, tindakan hingga tanggung jawabnya ditentukan oleh *sang penentu* yakni undang-undang.  Kesulitan muncul karena "kurangnya" visi sang penentu mengenai ihwal korporasi di samping kesulitan yang diperoleh dari konstruksi hukum itu sendiri, bukan saja bagi masyarakat awam, namun juga bagi aparat hukum dalam menghadapi perilaku korporasi yang merugikan masyarakat. Misalnya terhadap produk korporasi yang menyebabkan orang sakit atau mati, karena perbuatan korporasi ini harus *dievaluasi* oleh pengadilan, maka penanganannya menjadi lebih kompleks dan teknis bila dibandingkan dengan kalau hal ini dilakukan oleh subyek hukum manusia.

Sebagai pengaruh dari revolusi industri sertra semakin luasnya jangkauan usaha, menjadikan korporasi dapat melayani berbagai kebutuhan praktis bagi keperluan-keperluan umum, seperti kebutuhan untuk menjamin penggantian kepemilikan, bentuk-bentuk organisasi serta ukuran-ukurannya, penyediaan dan alokasi dana, batas tanggung jawab para pemilik, yang semuanya itu diberikan kepada korporasi melalui perundang-undangan. Keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh peraturan-peraturan tersebut serta kemampuan peningkatan modal melalui penjualan saham dan obligasi, *kelonggaran* dalam struktur perpajakan secara umum telah meningkatkan perundang-undangan tentang korporasi di negara-negara Eropa dan Amerika. Di sisi lain keadaan ini menjadikan korporasi mampu memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Di Amerika misalnya, dari semua bentuk pemilikan di bidang bisnis, korporasi menguasai sekitar 72% dari seluruh uang di dalam kegiatan bisnis. Di Indonesia pun hal senada juga nampak seperti deregulasi di bidang perbankan, peraturan-peraturan di bidang perpajakan yang memberi "kemudahhan" pada korporasi untuk melakukan merger/akuisisi dan sebagainya.

Dalam usaha untuk memperluas kesempatan bisnis, perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah maupun pemasaraannya, di samping perusahaan-perusahaan besar pertama-tama akan berusaha mengontrol perusahaan-perusahaan kunci dengan membeli saham perusahaan-perusahaaan yang lain. Akibatnya muncul *trust* dan *holding company* dengan tujuan untuk dapat mengontrol pada setiap tingkat produksi dari penguasaan terhadap bahan mentah hingga pada distribusi produk akhir dan untuk menjamin tidak terganggunya arus keluar-masuk barang. Perkembangan ekonomi yang mengarah pada bentuk campuran dari produksi dan distribusi yang bersifat massal ditambah dengan kemajuan iptek mewarnai paro pertama abad ke-20 di berbagai negara, khususnya Eropa dan Amerika, dan kemudian Jepang, yakni dengan munculnya perusahaan-perusahaan raksasa yang antara lain melalui merger, ditandai dengan diversifikasi usaha. Ini mebawa pada keadaan stuktur hirarkis yang kompleks yakni direksi memainkan peranan kunci dalam kegiatannya dibandingkan dengan pemegang saham.  
  
Dewasa ini korporasi cenderung berkembang kearah desentralisasi dalam divisi-divisi yang otonom, dalam arti manajer dan masing-masing divisi bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan tugas dalam divisinya, sementara direksi tingkat atas (*top management*) melakukan kontrol atas kebijakan, pengeluaran-pengeluaran yang besar dan promosi-promosi tingkat tinggi. Struktur organisasi dari setiap korporasi besar berada pada hubungan-hubungan di antara sejumlah orang-orang pekerja-pekerja, supervisi, kelompok eksekutif, pimpinan korporasi, dan dewan direksi dan pada saat yang bersamaan hubungan antara pimpinan korporasi dengan cabang-cabangnya.

1. **Memahami Kejahatan Korporasi**

Meskipun undang-undang memperlakukan korporasi sebagai subyek hukum, namun dalam wujudnya berbeda dengan subyek hukum yang berupa *manusia*. Korporasi adalah suatu *organisasi*, suatu bentuk organisasi dengan tujuaan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi atau bisnis. Oleh karena itu, untuk memahami kejahatan korporasi, maka pertama-tama kita harus melihat kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat *organisatoris*, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direksi, eksekutif, dan manajer di satu sisi dan di antara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-vabang di sisi lain. Dengan cara pandang yyang demikian, maka teori-teori mengenai oreganisasi dapat memberikan berbagai wawasan, yakni seberapa jauh sifat dan luasnya organisasi dapat berpengaruh dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi. Begitu pula luasnya penyebaran tanggung jawabnya, serta struktur hirarkis dan korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi yang kondusif bagi perbuatan yang menyimpang/melanggar hukum yang dilakukan oleh organisasi.

Ukurannya yang besar ditambah dengan kecenderungan untuk mengembangkan diversifikasidan merger, menimbulkan kebutuhan korporasi untuk mendelegasikan kekuasaannya dalam pengambilan keputusan serta menyebarkan prosedur operasionalnya dengan tujuan efisiensi. Proses ini diikuti oleh pembentukan hirarki yang rumit yang mendasarkan pada posisi kekuasaan dan fungsinya. Bahkan pada dasawarsa terakhir ini terjadi proses internasionalisasi dan korporasi terutama pada lembaga-lembaga keuangan, sehingga menjadikannya semakin rumit. Sebagai pengaruh dari perkembangan korporasi maupun teknologi, maka sejumlah tugas memerlukan spesialisasi dari profesionaliasi. Secara keseluruhan faktor ukuran pendelegasian kekuasaan dan spesialisasi menghasilkan iklim organisasi yang mengijinkan pelepasan daari suatu tingkat tanggung jawab pribadi pada hampir setiap bentuk pengambilan keputusan dari yang paling sederhana dan yang hanya berlaku bagi beberapa orang hingga yangg dapat mempengaruhi kehidupan ribuan orang. Barangkali pada semua tingkat di dalam korporasi terdapat *pelembagaan mengenai ketidakbertanggungjawaban* dengan membiarkan korporasi menjalankan fungsinya, namun di balik itu seolah-olah membiarkan individu-individu dalam korporasi tertutup oleh tirai yang seakan-akan bertindak sesuai dengan hukum maupun moral. Di bawah kondisi yang demikian, maka hampir setiap bentuk kejahatan korporasi, mulai dari produk yang salah hingga membahayakan hingga penyuapan, kecurangan dan bahkan pencurian selalu dimungkinkan. Pejabat-pejabat pada tingkat yang lebih tinggi dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban dengan memberikan alasan bahwa tindakan-tindakan ilegal dalam mencapai tujuan-tujuan korporasi yang begitu  luas berlangsung tanpa sepengetahuan mereka. Pendelegasian tanggung jawab dan perintah yang tak tertulis menjaga mereka yang ada di puncak struktur korporasi jauh dati akibat-akibat yang ditimbulkan oleh keputusan-keputusan dan perintah mereka, seperti halnya para pemimpin kejahatan terorganisir (*organized crime*) kebanyakan tetap tak teersentuh oleh hukum (ingat film *The Untouchable*).

Pengaruh yang lebih luas adalah bahwa manajer pada tingkat menegah dan yang lebih rendah merasa bahwa tindakan ilegal merupakan bagian yang diperlukan dari pekerjaannya, boleh jadi karena mereka dipaksa untuk melakukan atau barangkali karena rasa tanggungjawab moral pada lapisan ini juga menjadi tumpul

Dalam hubungan ini Kriesberg mengajukan tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum, yaitu (a) *rational actor model*, di mana korporasi dilihat sebagai unit tunggal yang secara rasioanal bermaksud melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kepentingan korporasi, (b) *organization process model*, korporasi dilihat sebagai suatu sitem unit-unit yang terorganisasi secara longgar, di mana macam-macam unit korporasi mungkin tidak mematuhi hukum karena menghadapi kesulitan untuk dapat memenuhi produk yang ditargetkan, sehingga untuk dapat memenuhi produk yang ditargetkan, sehingga untuk dapat memenuhinya mereka cenderung melakukannya dengan melanggar hukum, misalnya dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keselamaatan kerja, iklan yang menyesatkan dan sebagainya, (c) kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan-keputusan yang dibuat secara individual untuk keuntungan pribadi.

Kritik yang diajukan terhadap hierarki pada korporasi yang besar adalah bahwa ia meningkatkan kekakuan dan ketakutan pada eseslon yang lebih rendah. Personel yang berada di tingkat lebih rendah memperoleh instruksi dari atasannya mengenai tujuan-tujuan yang diinginkan, seperti "kuota" produksi atau pekembangan dan produk-produk baru.

Tujuan-tujuan tersebut seringkali dipandang sebagai persyaratan atau seuatu yang mutlak, sehingga seakan-akan segala cara dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang bersangkutan. Akhirnya dapat berkembang terjadinya suatu pemisahan yang tajam antara apa yang dipercayai oleh lapisan atas, bahwasannya prosedur yang ada berjalan sebagaimana mestinya dengan apa yang sesungguhnya dijalankan, yang berarti terjadinya distorsi terhadap pesan yaang diberikan.

Di samping itu, hal lain yang sering terjadi adalah bahwa personel pada semua tingkatan agaknya secara diam-diam menyetujui berlangsungnya *pengurangan* informasi, sebab kunci keberhasilan dari persekongkolan dalam pelanggaran hukum barangkali terletak pada kenyataan bahwa atasan tidak memperhatikan apa yang sedang berlangsung dan lapisan bawah tidak memberitahukan kepada atasannya. Hal ini terjadi antara lain karena adanya konflik antara kepentingan perusahaan dengan etika personel. Ini bukan semata-mata karena mereka tidak mau memberitahukan kepada atasannya, akan tetapi karena mereka yang berada di atas seringkali tidak menghendaki untuk diberitahu. Agaknya masalah ketidaktahuan ini merupakan "tameng" yang dapat digunakan untuk melindungi (pimpinan) korporasi dari pertanggungjawaban (pidana), khususnya bagi mereka yang memandang perusahaan *mens rea* sebagai hal yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidanaa.

Di samping itu, delegasi kekuasaan seringkali diikuti oleh berbagai proses yang secara potensial dapat merugikan. Tidak ada seorang pucuk pimpinan pun yang secara sendiri mengambil keputusan untuk memasarkan produk-produk yang salah atau melanggaar hukum tanpa sebelumnya memperoleh *bantuan informasi* dari bawahannya, artinya bahwa keputusan yang demikian merupakan sejumlah keputusan yang dibuat  sebelumnya berupa *langkah-langkah kecil* pada masing-masing tingkatan. Mesin organisasi di dalam bekerjanya korporasi akan melibatkan sub-sub bagian, yang masing-masing akan memberikan sumbangan dan sedikit dorongan dan barangkali tanpa disadari pada akhirnya akan menghasilkan tindakan ilegal dan membahayakan.

1. **Bentuk-bentuk, Sifat dan Luas Kejahatan**

Persoalan kejahatan tidak hanya sebagai masalah masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah seluruh masyarakat dunia (internasional). Philippe de seines menyatakan bahwa kejahatan telah dianggap mempunyai ukuran-ukuran baru dan tidak lagi dipandang sebagai cacat masyarakat (*a social blemish*). Saat ini kejahatan telah diakui sebagai socio-politik. Bentuk-bentuk dan dimensi kejahatan mengalami banyak perubahan—baik secara transnasional maupun nasional, dan juga mengalami peningkatan yang signifikan baik kuantitas maupun kualitas.

Dalam Kongres PBB kelima tahun 1976 di Jenewa dibicarakan beberapa perubahan dari bentuk dan dimensi kejahatan mengenai:

1. Crime as business—bentuk kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan materil melalui kegiatan dalam bidang usaha. Yang termasuk ke dalam bentuk kejahatan ini antara lain berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, di samping kejahatan-kejahatan lain yang biasa dikenal dengan organized crime dan korupsi.
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan hasil-hasil pekerjaan seni
3. Kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan
4. Perbuatan kekerasan antar-perorangan (interpersonal violence)—termasuk di dalamnya perbuatan kekerasan di kalangan para remaja.
5. Perbuatan kekerasan yang bersifat transnasional dan internasional—yang biasa disebut dengan terorisme.
6. Kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas kendaraan bermor

Kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (migrasi)—seperti pelanggaran paspor dan visa, pemalsuan dokumen, mengeksplotisir tenaga kerja, pelacuran dan lain sebagainya. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita.

1. **Pengertian Penjahat (Pelaku Kejahatan)**

Pelaku kejahatan atau penjahat merupakan objek lain dari studi kriminologi. Untuk memberikan definisi penjahat tidak terdapat rumusan baku dan sangat tergantung dari aspek mana kita melihat. Jika menggunakan ukuran dari aspek yuridis atau hukum pidana, maka penjahat adalah mereka yang melakukan atau melanggar hukum pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Dari aspek ini, Sutherland menyatakan bahwa penjahat adalah orang yang melanggar undang-undang, maka sesungguhnya ia telah melakukan kejahatan.

Batasan dari aspek hukum pidana ataupun dari Sutherland hanya mengantarkan kita kepada status formal dari seseorang yang dikategorikan sebagai penjahat, padahal banyak sekali penjahat yang tidak masuk dalam ukuran hukum pidana. Jika menggunakan ukuran sosiologis ataupun psikologis, maka yang disebut penjahat tentunya lebih banyak jumlahnya.

1. **Tentang Korban Kejahatan**

Dalam perkembangan lebih lanjut, studi tentang pelaku atau penjahat ini diperluas dengan studi tentang korban kejahatan (*victims*)—yang dipengaruhi oleh tulisan Hans von Hentig dan B. Mendehlsohn.

Dalam bukunya, Hentig menyebutkan bahwa dalam kejahatan-kejahatan tertentu korban mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan. Studi tentang korban ini kemudian berkembang dan muncullah *viktimologi* sebagai ilmu yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya. Dalam Resolusi MU-PBB 40/43 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "korban kejahatan"—yaitu orang-orang, baik secara invidual maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, istilah "korban" juga dapat mencakup keluarga dekat atau orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

1. **Beberapa Aspek Sosial Sebagai Faktor Terjadinya Kejahatan**

Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya dalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat pekerjaannya atau lingkunPenyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor tersebut di atas.

Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi—khususnya perdagangan obat-obatan dan penadahan barang-barang curian.

1. **Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan dan Penjahat**

Studi tentang reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat merupakan bagian lain dari objek kriminologi. Studi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan mempelajari pandangan masyarakat tentang perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat—baik yang telah diatur dalam perundang-undangan pidana maupun yang belum. Studi ini penting sebagai masukan bagi badan pembuat atau pembentuk hukum untuk melakukan *kriminalisasi, dekriminalisasi* dan *depenalisasi*. Tanpa studi ini tidaklah mungkin terdapat sinkronisasi apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pada umumnya, bentuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu ada dua macam—yaitu:

1. *Reaksi positif*—yaitu berupa pujian, hadiah atau penghargaan yang ditujukan pada perbuatan seseorang yang memenuhi tuntutan masyarakat
2. *Reaksi negatif*—yaitu dapat berupa cacian maupun penghinaan yang ditujukan pada perbuatan yang tercela atau tak diinginkan oleh masyarakat karena sifatnya yang dapat menimbulkan kerugian ataupun kebencian terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri
3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat dalam bentuk reaksi negatif dapat dibagi menjadi dua bagian—yaitu:
4. Reaksi dari *aparat penegak hukum* atau yang disebut dengan "*reaksi formal*" yang berupa tindakan penangkapan sampai pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Dalam proses penangkapan sampai penghukuman itu pihak yang berwenang dalam melakukan tugasnya dilengkapi dengan prosedur tertentu berupa *standar minimum rules*.
5. Reaksi dari *masyarakat itu sendiri* atau yang disebut dengan "*reaksi informal* dan terbagi menjadi dua bagian—yaitu:

* *Reaksi informal sebelum terjadinya kejahatan*—yaitu dilakukan dengan melalui upaya-upaya pencegahan atau meminimalisasi potensi timbulnya kejahatan dengan melakukan tindakan secara swakarsa.
* *Reaksi informal setelah terjadinya kejahatan*—yaitu masyarakat itu sendiri yang menangani prilaku jahat dan penjahatnya. Ini dapat terjadi pada masyarakat yang jauh terpencil hingga aparat penegak hukum tak dapat menjangkaunya atau pun kejahatan-kejahatan yang belum atau tidak diatur dalam peraturan pidana.

1. **Kerugian Akibat Kejahatan**
2. *Ekonomi,—*dalam hal biaya-biaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat menguras sumber daya yang cukup besar, dan juga dapat berdampak menganggu tercapainya tujuan nasional dan penggunaan optimal dari sumber-sumber nasional.
3. *Sosial,—*berupa penderitaan dan ketakutan serta kegelisahan-kegelisahan yang timbul dari masyarakat.
4. *Kesusilaan,—*dengan memberikan dampak atau pengaruh terhadap moral masyarakat pada umumnya.
5. *Penderitaan bagi si korban*.
6. *Penderitaan bagi diri si pelaku*
7. **Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Menurut H.P. Hoepnagels, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian—yaitu melalui jalur *"penal"* (sanksi/hukuman pidana) dan *"non-penal"* (diluar/bukan hukum pidana). Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan secara integral—yaitu adanya keseimbangan antara *penal* dan *non- penal*.

Perbedaan di antara keduanya, upaya penanggulangan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan jalur *non-penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.

Penanggulangan kejahatan dengan melalui sarana *penal* ditempuh dengan cara penerapan hukum pidana, sedangkan melalui sarana *non-penal* ditempuh dengan cara menangani dan menanggulangi faktor-faktor, sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia. Sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana *politik kriminal*.

Menurut Prof. Sudarto, bahwa kegiatan Karang Taruna, kegiatan Pramuka, penggarapan jiwa kesehatan masyarakat dengan pendidikan agama, kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara intens, kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat—termasuk ke dalam upaya-upaya *non-penal* dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Sarana melalui *non-penal* merupakan strategi potensial dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan. Karena sarana penal masih diragukan atau dipermasalahkan efektivitasnya. Atau dengan kata lain, penanggulangan kejahatan dengan penerapan hukum pidana masih terbatas. Ini disebabkan karena faktor terjadinya kejahatan begitu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**:

Alam, A.S. dan Ilyas, Amir.2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persad

Atmasasmita, Romli. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* . Bandung: Adiatma. Bhakti, Dharma. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*. Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1973. *Doktrin-doktrin Kriminologi*. Bandung: Alumni.hlm. 42.